



## MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM MELALUI TATA TERTIB SEKOLAH (STUDI KELAS XI SMAS RANTAUPRAPAT)

**Erika Putri Hasibuan<sup>1</sup>, Toni<sup>2(\*)</sup>**  
Universitas Labuhanbatu, Indonesia<sup>1,2</sup>  
[erikaaputrihsb@gmail.com](mailto:erikaaputrihsb@gmail.com)<sup>1</sup>, [toni300586@gmail.com](mailto:toni300586@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

Received: 27 Desember 2022  
Revised: 29 Desember 2022  
Accepted: 17 Maret 2023

Tujuan Penelitian guna menjelaskan dalam menumbuhkan kesadaran hukum melalui tata tertib sekolah pada siswa kelas XI SMAS Rantauprapat. Penelitian memakai method deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara. Menggunakan data primer yaitu guru dan Siswa kelas XI yang terdiri dari 24 siswa sebagai responden. Menggunakan data sekunder berupa jurnal, buku, dan bahan relevan dengan penelitian. Hasil Penelitian didapatkan kesadaran hukum siswa terhadap tata tertib sekolah masih kurang maksimal dikarenakan masih adanya siswa kurang peduli dengan peraturan SK NO.19/KEP/III.4.AU/A/2012 tentang peraturan. Sedangkan kendala dalam kesadaran tata tertib disekolah, siswa masih pada masa fase pubertitas sehingga hal-hal yang dianggap melanggar dianggap biasa saja. Untuk itu peran pihak sekolah harus lebih maksimal dalam memberikan pemahaman kesadaran hukum, dengan cara memberikan pelajaran muatan kesadaran hukum dan sosialisasi pentingnya memberikan kesadaran hukum dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.

**Keywords:** Sekolah; Kesadaran Hukum; Tata Tertib; Siswa

(\*) Corresponding Author: Toni, [toni300586@gmail.com](mailto:toni300586@gmail.com)

**How to Cite:** Hasibuan, E. P. & Toni, T. (2023). MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM MELALUI TATA TERTIB SEKOLAH (STUDI KELAS XI SMAS RANTAUPRAPAT). *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 365-370.

## INTRODUCTION

Kesadaran hukum merupakan suatu peristiwa dimana secara “*harfiah*” bahasa “kesadaran”, awal dari kata “sadar” berarti perbuatan “*insyaf*”; tidak akan mengulangi suatu perbuatan larangan yang harus ditaati bagi pribadi atau kelompok yang merorentasi pada kesadaran dari setiap diri manusia. Kesadaran hukum tidak lepas dari perbuatan penegakan suatu akibat perbuatan, untuk itu dapat disimpulkan suatu penilaian terhadap diri sendiri suatu kepatuhan terhadap suatu aturan yang tertulis dan disepakati oleh sipembuat aturan tersebut untuk patuh dan tidak ada paksaan. Standar tata tertip disekolah merujuk pada perilaku siswa disekolah dengan harapan akhlak budi luhur etika perbuatan kesadaran hukum diri.

Pembelajaran pada satuan sekolah merupakan harapan dari setiap siswa untuk didikasi pengetahuan luas, diajarkan untuk menimbah pengetahuan selama dididik disekolah sesuai kurikulum yang sesuai demi kualitas pribadi intelektual yang matang dimasa mendatang. Regulasi UU No. 20 tahun 2003 terkait sistem pendidikan Nasional Pasal (3) yang menerangkan “ Mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian untuk mengembangkan pesertadidik menjadi lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang akhlak

mulia, mandiri dan kreatif serta mengajarkan peserta didik menjadi terbuka dan bertanggung jawab” (Ernaningsih, 2019).

Satuan pendidik bagian dari kegiatan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Maka itu pendidikan realita wujud nyata dari keinginan pemerintah. Seharusnya aktifitas pendidikan skala nasional perlu keterbukaan supaya pendidikan nasional sebagai suatu kelompok mendorong prasana dan sarana wujud harapan dinamika dalam negeri (Dirgantoro, 2016). Pengajaran membentuk ketaatan aturan sekolah dilakukan melalui beberapa sosialisasi sadar akan tata tertib, fungsi tanggung jawab, serta perintah dan larangan.

## LITERATURE REVIEW

### 1. Kesadaran Hukum

Perbuatan Kesadaran merupakan suatu perbuatan tidak mengulangi atas kejadian yang sama dapat dirasakan dialami dari seseorang. Ilmu psikologi menjelaskan persoalan sebagai atas kesiagaan individu pada saat ini terhadap melalui faktor dalam dan luar maksudnya terdapat pada kejadian lingkungan dan suasana anggota tubuh, memori dan juga akal (Hirjan, 2020). Kesadaran hukum menurut KBBI yaitu kesadaran pribadi akan pengetahuan perilaku tertentu diatur oleh aturan tersebut. Perilaku dari harapan seseorang dalam mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang tidak boleh diperintahkan oleh pelaksana hukum. Sebab itu, peningkatan kesadaran satu bagian pasti untuk upaya sikap tegaknya hukum (Hasibuan, 2014).

### 2. Moral

Dari Moral cikal bakal merubah paradigma perilaku perbuatan yang menggambarkan baik buruk dari suatu etika. Oleh moral itu kita dapat menilai akal dan perilaku dari setiap manusia hidup tentang kepribadiannya (Salfia, 2015). Suatu kesadaran hukum tidak terlepas dari perilaku moral dari setiap insan pribadi diantaranya yaitu penekanan terhadap siswa yang harus diberikan pendidikan moral lingkungan keluarga awal pembentukan mula selanjutnya sekolah untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Pembentukan moral tersebut menjadi sebuah pribadi karakter pada siswa. Hukum melalui kesadaran merupakan hasil hukum *positif yang* berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi hukum sebagai sarana ketaatan masyarakat. Sebaliknya jika disekolah adanya aturan disiplin sekolah tentang penindakan terhadap siswa yang melanggar dari aturan tata tertib disekolah. Dasar itu nantinya dapat membangun mental dan perilaku siswa agar lebih bertanggung jawab terhadap setiap perilaku atas perbuatannya, tentunya perilaku *negatif* atau *positif* dalam tindakannya.

mengenai hasil didapatkan pada saat penelitian di sekolah SMAS Rantauprapat Pada siswa kelas XI dijumpai adanya pelanggaran tata tertip sekolah diantaranya, masuk sekolah belum tepat waktu, memakai atribut masih ada beberapa siswa belum sesuai dengan yang ditetapkan, tidak mengerjakan soal dirumah yang yang diberikan guru, tidak mengikuti apel pengibaran bendera, bolos sekolah jam pelajaran, merokok, bertengkar dan kerapian pada rambut siswa laki-laki. Sedangkan kesadaran tata tertib di luar sekolah diantaranya masih adanya beberapa siswa dalam berkendara sepeda motor menuju kesolah yang tidak menggunakan keamanan berkendara seperti tidak pakai helm, kaca sepiion lengkap dan kendaraan menggunakan kenalpot dengan suara keras yang tidak sesuai dengan standar pengendara sepeda motor. Maka dari uraian-uraian tersebut, untuk menumbuhkan dari kesadaran hukum atau aturan butuh tenaga

pengajar untuk memberikan pemahaman terhadap kaidah aturan bagi seluruh siswa disekolah. Misal jika adanya suatu pelanggaran hukum disekolah mengenai terlambat masuk sekolah, tidak ikut apel sekolah setiap hari senin, atribut sekolah tidak disiplin, bolos sekolah, ditemukan merokok, dan berkelahi. Maka yang menindaklanjuti guru yang sedang piket pada hari tersebut, selanjutnya penindakannya diberikan teguran peringatan. Bentuk teguran peringatan tersebut secara lisan maupun tulisan. Sedangkan jika berulang kali pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan kepada guru bimbingan Konseling (BK), selanjutnya proses dilanjutkan kepada kepala sekolah untuk mengambil langkah apa yang akan disikapi pihak sekolah. Apakah akan disikapi untuk memberikan surat secara tertulis terhadap orang tua siswa. Mengenai aturan tata tertib disekolah sebelumnya sudah diberitahukan pada saat siswa mendaftar disekolah tersebut, jika diterima masuk sekolah maka sepakat untuk menaati dari mengenai hal-hal yang dilarang dari aturan sekolah. Kesadaran hukum sangat erat dengan perilaku moral dan pendidikan karakter pada siswa, sedangkan untuk menjadikan standar sekolah yang tinggi akan kesadaran hukum, siswa perlu diberikan pemahaman yang lebih maksimal terhadap aturan disiplin siswa disekolah, dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk menaati tata tertib sekolah. Satuan pendidik sangat erat dengan didikasi transfer ilmu pengetahuan, harapannya siswa menjadikan generasi emas yang mempunyai mental kesadaran hukum dan moral sangat baik.

## **METHODS**

Penelitian atau riset memakai kualitatif, dengan jenis diskriptif kualitatif menggunakan studi langsung dilapangan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dan riil. Menggunakan data primer yaitu, siswa kelas XI SMAS Rantauprapat dan guru, data skunder jurnal-jurnal terdahulu, litelatur bacaan dan referensi untuk menjawab hasil riset. Peneliti menggunakan instrumen tanya jawab dan pengumpulan data, selanjutnya ditarik kesimpulan hasil dari studi penelitian tersebut (Sidiq & Choiri, 2019).

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **1. Bagaimana Menumbuhkan Kesadaran Hukum Melalui Tata Tertib Sekolah**

Awal dari memahami Kesadaran hukum harus melalui satuan pendidikan lingkungan keluarga, sekolah, karena pembentukan nilai disiplin dan karakter anak akan terbentuk secara alamiah kodrat manusia. Suatu didikasi pengajaran didapatkan pada manusia yang ingin belajar dengan sesungguhnya. Orang berakal akan lebih mulia kedudukannya dibandingkan dengan orang tidak mau berbuat sesuatu yang positif dimasa akan datang. Pendidikan merupakan membuka mata dunia dari tidak tahu menjadi mengerti, sebaliknya sadar akan aturan merupakan buah didikasi moral baik.

Pemahaman akan kajian tata tertib disekolah terhadap Siswa kelas XI SMAS Rantauprapat merupakan sekolah yang menegakkan aturan sekolah dengan kebijakan yang dapat dipertahankan. Adapun bukti dari keseriusan sekolah tersebut tertulis dalam aturan sekolah pada SK No.19/KEP/III4.A.U/A/2012. Tentang aturan sekolah. Bukti komitmen dari harapannya sekolah tersebut dapat menciptakan lingkungan sekolah kondusif. Subtansi dari aturan tersebut dapat membentuk perilaku siswa yang tidak disiplin menjadi disiplin terhadap dirinya, bahkan nilai kejujuran, bertanggungjawab dari perbuatannya serta patuh dan taat pada aturan yang sudah disepakati bersama. Sarana sekolah menjadi tempat bernaung para siswa untuk

menimbah ilmu pengetahuan dalam bidang kajian positif. Sistem pendidikan negara Indonesia telah mengalami suatu perubahan signifikan dalam mengkaji persoalan pendidikan. Dapat kita lihat dalam perubahan pendidikan seperti adanya perubahan kurikulum untuk perbaikan sistem pendidikan. Hal ini tidak luput dari kesiapan siswa untuk belajar dengan sesungguhnya, sumber daya manusia menunjukkan kualitas dari jati diri siswa, sebaliknya kesadaran akan suatu peraturan dapat membentuk siswa lebih taat akan perilaku perbuatan larangan atau diperbolehkan. Untuk menjawab ini tidak lepas dari didikasi moral dan karakter jiwa siswa yang kuat akan pribadinya.

Adapun permasalahan yang menjadi persoalan yang didapatkan pada saat wawancara dengan guru kelas XI disekolah SMAS Rantauprapat mengenai terhadap tata tertib sekolah yang dilanggar di antaranya yaitu, perilaku siswa terlambat masuk jam sekolah, upacara bendera telat waktu, kerapian seragam sekolah, rambut siswa laki-laki tidak rapi, cabut jam pelajaran, berkelahi. Sedangkan pelanggaran diluar internal sekolah masih didapatkan pengguna sepeda motor siswa yang menuju kesekolah tidak memenuhi standar kendaraan berlalu lintas, pelanggaran terhadap beberapa siswa masih tidak pakai helm, kaca sepiot tidak lengkap dan menggunakan kenalpot oblong yang menimbulkan kebisingan dan tidak *kondusif* di lingkungan sekolah. Upaya pihak sekolah dalam menegakan kesadaran hukum tata tertib disekolah dengan cara peran dari seluruh jajaran majelis guru dan perangkat satuan pendidik bekerja sama untuk menjalankan tata tertib terhadap siswa.

Adapun Penegakan kesadaran hukum tata tertib disekolah SMAS Rantauprapat dengan cara sebagai berikut :

1. Apabila terdapat para siswa melanggar suatu peraturan sekolah, maka pihak pendidik melalui piket sekolah memberikan peringatan teguran yaitu berupa teguran secara lisan.
2. Apabila siswa masih juga didapatkan sebuah pelanggaran, tindakan selanjutnya diberikan sanksi surat pertama (1) dan dilanjutkan kepada guru bimbingan konseling (BK). Untuk diberikan nasehat tidak mengulangi lagi. Misal : Kasus Cabut Sekolah, Terlambat masuk sekolah, tidak mengikuti apel bendera, berkelahi, dan seterusnya terkait tata tertib sekolah.
3. Apabila selanjutnya masih dibuat pelanggaran tata tertib oleh siswa, tindakan selanjutnya dengan memberikan peringatan surat ke dua (2), guru piket kembali meneruskan pada guru bimbingan konseling (BK). Dengan catatan secara tegas warning tidak melakukan lagi.
4. Apabila masih ditemukan pengulangan tindakan pelanggaran tata tertib sekolah, memberikan peringatan surat ke tiga (3). Pihak guru piket BK dan majelis guru rapat bersama dengan kepala sekolah untuk melakukan tindakan tegas berupa pemanggilan terhadap orang tua siswa sesuai kesepakatan pada saat masuk sekolah ada hal diatur mengenai tata tertib sekolah. Bertujuan untuk membuat komitmen tidak terjadi pengulangan pelanggaran lagi yang terakhir kalinya.
5. Sedangkan jika untuk peringatan terakhir kali masih dilanggar oleh siswa maka pihak sekolah mengambil sikap dengan mengeluarkan siswa dari sekolah SMAS Rantauprapat, sedangkan mengenai dokumentasi administrasi surat pindah kesekolah lain, sekolah mempersiapkan surat dokumentasi pindah kesekolah lain terhadap siswa yang melanggar.

Bahwa penjelasan cukup tegas dalam kesadaran hukum tata tertib sekolah sudah menjadi dasar agar siswa tidak melanggar aturan, untuk itu upaya pihak sekolah harus lebih memberikan perhatian khusus terhadap siswa kelas XI. Ketertarikan peneliti untuk meneliti kelas tersebut karena siswa dalam masa transisi masa puber yang harus diberikan pemahaman secara kedekatan emosional oleh guru dan bimbingan

konseling. Kesadaran hukum itu dapat tumbuh jika satuan pendidik dapat bekerja sama untuk sering memberikan nasihat dan selalu menyisipkan materi kesadaran hukum dalam muatan pendidikan pengajaran di kelas oleh guru kelas XI dan para guru pelajaran lain. Bila perlu untuk menumbuhkan kesadaran hukum perlu membuat sosialisasi tentang menumbuhkan kesadaran hukum disekolah.

Adapun hasil wawancara kepada siswa kelas XI Rantauprapat jumlah murid 24 orang, perihal mengenai sebab terjadinya pelanggaran kesadaran hukum tata tertib sekolah diantaranya seperti terlambat sekolah, tidak apel bendera, cabut sekolah, merokok, berkelahi dan seterusnya. Banyak persoalan melatar belakangi kejadian tersebut yaitu, terlambat masuk jam sekolah karena rumah cukup jauh dari akses sekolah, sehingga berakibat apel sekolah terlambat, cabut sekolah akibat dampak pergaulan lingkungan yang tidak mendukung sehingga terkontaminasi dengan pergaulan bebas, sedangkan melatar belakangi merokok juga lingkungan yang tidak kondusif berakibat terikut oleh teman yang merokok. Untuk perkuliahan terkadang hal-hal sepele dari perilaku percakapan atau perilaku yang menimbulkan perkelahian antar siswa. Hal labil dari masa transisi puberitas mengakibatkan kehilangan karakter dan moral sebagai pelajar yang memiliki intelektual yang baik. Fase-fase ini yang menjadi perhatian khusus bagi satuan pendidik untuk membentuk supaya generasi siswa yang kita harapkan dapat menjadi didikasi generasi yang terdidik dan menjunjung tinggi kesadaran hukum bagi setiap murid.

## 2. Kendala Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Melalui Tata Tertib Sekolah

Dalam penelitian ditemukan hambatan atau kendala dalam menumbuhkan perilaku kesadara terhadap siswa kelas XI, SMA Rantauprapat. Kendala tersebut berupa masih kurang optimalnya pihak satuan pendidik dalam memberikan kesadaran hukum tentang pemahaman tata tertib sekolah. Memang jika kita pahami lebih lanjut untuk menegakkan suatu kesadaran hukum tidak semudah membalikan telapak tangan atau hanya cukup omongan dan nasihat akan tetapi butuh proses penindakan secara tegas yang diambil oleh pihak sekolah. Mengingat siswa kelas XI masih dalam masa transisi puberitas yang ingin mengetahui jati dirinya sebagai manusia yang baru akan tumbuh dewasa. Untuk itu maka banyak ditemukan karakter-karakter siswa yang beragam perilaku aneh sehingga melakukan pelanggaran tata tertib disekolah.

Untuk mengatasi kendala-kendala pada siswa dalam hal pelanggaran suatu peraturan sekolah upaya dilakukan memberikan materi sebagai berikut :

1. Pihak sekolah harus memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum tata tertib sekolah dengan cara mengimplementasikan peraturan tata tertib sekolah yang telah dituangkan dalam peraturan sekolah.
2. Pihak satuan pendidik dapat memberikan nasihat apabila tata tertib tersebut dilanggar akan menimbulkan efek sanksi yang dapat merugikan siswa.
3. Pihak sekolah melalui guru dalam pengajaran dapat menyisipkan materi kesadaran hukum dan contoh-contoh dari setiap perbuatan pelanggaran. Khususnya guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
4. Jam pengajaran disekolah juga harus kondusif, sehingga dengan tidak kosongnya kelas siswa lebih terkontrol dan nyaman mengikuti pelajaran, selanjutnya perlu juga adanya siraman rohani muatan materi agama terhadap kesadaran hukum Insan baik siswa.
5. Pihak satuan perangkat satuan pendidikan memberikan sosialisasi terhadap materi pentingnya melakukan tindakan kesadaran hukum disekolah.
6. Siswa harus diberikan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan minat bakat siswa pada pribadinya, dengan program *positif* maka siswa akan lebih paham akan jati dirinya

7. Pentingnya menjalin suasana kondusif antara hubungan majelis guru, BK, Kepala sekolah dan siswa. Suasana satuan pendidik yang nyaman dan kekerabatan dan toleransi akan membentuk siswa berkarakter, moral dan peduli terhadap lingkungannya.

Upaya uraian diatas kiranya dapat menjawab persoalan dari kendala-kendala kesadaran hukum tata tertip sekolah. Upaya tersebut merupakan langkah untuk siswa lebih menumbuhkan kesadaran hukum dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar siswa.

Untuk Jika diharuskannya dalam menumbuhkan Pendidikan karakter atau moral dasar pembentukan dari pengajaran kebangsaan maka dapat diucapkan dalam pendidikan nilai karakter utama (Juliardi, 2015).

## CONCLUSION

Berikut kesimpulan dari hasil analisis data yang telah disimpulkan:

1. Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai menumbuhkan kesadaran hukum tata tertip sekolah masih butuh pemahaman bagi siswa, untuk menumbuhkan hal tersebut tata tertib sekolah harus mensosialisasikan peraturan secara terus menerus diharapkan dapat terwujud dari hasil yang diinginkan terkait kesadaran hukum siswa dilingkungan sekolah dan diluar sekolah. Bertujuan untuk terbentuk karakter siswa yang dapat memahami dan menjalankan peraturan tersebut dengan baik. Mengingat masih rendahnya kesadaran hukum itu, perlu pihak sekolah untuk lebih optimal dalam memberikan pemahan kesadaran hukum dan moral.
2. Sedangkan kendala-kendala pemahaman peraturan tata tertib disekolah itu belum maksimal dikarenakan, penegasan aturan sekolah hanya sebatas lisan. Sehingga rasa takut siswa terhadap aturan tersebut belum dirasakan dan semestinya aturan itu di buat untuk dijalankan dan dilaksanakan mengenai sanksi dan mekanisme dari aturan tersebut. Selanjutnya ketika ada pelanggaran harus disikapi dan ditindaklanjuti phak sekolah terhadap siswa dan diteruskan kepada orang tua siswa.

## REFERENCES

- Ernaningsih, D. (2019). Peran Guru Pkn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah. *Birunimatika, 4(2)*, 013 – 020–013 – 020.
- Dirgantoro, A. (2016). Implementation of Multicultural Education Ineducationalperspective for Cross Cultural Psychologystudy in Indonesia. *Proceedings International Seminar FoE (Faculty of Education)*, 96–108.
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini Oleh: Zulkarnain Hasibuan 1 ABSTARK. *Publik, 2(2)*, 78–92.
- Hirjan. (2020). Studi Tentang Peranan Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa SMP. *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan, Vol. 2 (1)(1)*, 60–65.
- Juliardi, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 2*, 119–126.
- Salfia, N. (2015). Nilai Moral dalam Novel 5 CM Karya Donny Dhigantoro. *Jurnal Humanika, 15(15)*, 3.
- Sidiq, U. & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling. 5399*).